

Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Yang Mengalami Kerugian Akibat Tindakan Konsumen Yang Melakukan Pesanan Fiktif

Made Sinthia Sukmayanti¹, I Made Sudirga²

Universitas Ngurah Rai, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: madesinthiasukmayanti@gmail.com, madesudirga@unmas.ac.id

Abstract

Online motorcycle taxis are motorcycle taxis that can be ordered using internet technology by using an application on a smartphone. The company provides protection for drivers who experience losses due to fictitious orders in the form of preventive protection. The formulation of the problem in this analysis is how to regulate legal protection for online motorcycle taxi drivers and how is the responsibility of online motorcycle taxi companies related to the cancellation of fictitious orders. The method of collecting legal material techniques used by researchers consists of normative qualitative analysis techniques. The results of the analysis show that the role of online motorcycle taxi companies has not been maximal in protecting drivers. This is because the company and the driver only have a limited partnership relationship. Based on these obstacles, it is suggested that the company can provide proper protection for drivers.

Keywords: Online motorcycle taxi, Fictitious orders, Protection

Abstrak


Ojek online merupakan ojek sepeda motor yang dapat dipesan menggunakan teknologi internet dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone. Perusahaan memberikan perlindungan terhadap driver yang mengalami kerugian akibat pesanan fiktif berupa perlindungan preventive. Rumusan masalah dalam analisis ini Bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap driver ojek online dan bagaimana pertanggungjawaban perusahaan ojek online terkait pembatalan pesanan fiktif. Adapun metode pengumpulan teknik bahan hukum yang digunakan peneliti terdiri dari Teknik analisis kualitatif normative. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran perusahaan ojek online belum maksimal melindungi para driver. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan driver hanya memiliki hubungan sebatas kemitraan. Berdasarkan kendala tersebut disarankan agar perusahaan bisa memberikan perlindungan yang layak bagi driver.

Kata kunci: Ojek online, Pesanan fiktif, Perlindungan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi memberikan kemudahan pada manusia untuk menyelesaikan pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Revolusi industri 4.0 yang menekankan pada pola *digital economy* membawa berbagai perubahan. Revolusi industri 4.0 membawa perubahan pula dalam kegiatan kehidupan manusia. Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan elektronik, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.


Pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi



dan elektronik melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik dapat dilakukan secara aman hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan elektronik ini telah melahirkan suatu sistem hukum baru, yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law* secara internasional dipergunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik. Sesuai ketentuan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh negara, untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

Perkembangan bisnis di Indonesia pada saat ini bertumbuh pesat di berbagai bidang. Peluang bisnis tersebut semakin bertambah seiring meningkatnya keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pelaku usaha dapat mengembangkan bisnisnya dengan kreatif serta inovatif agar dapat bersaing di masa globalisasi saat ini. Banyak pelaku usaha berlomba-lomba untuk menumbuhkan suatu usaha mereka dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana transportasi. Transportasi merupakan kegiatan memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, jasa transportasi ini sudah beralih dengan metode pemesanan *online*, dimana konsumen dapat melakukan pesanan melalui aplikasi pada platform perusahaan tertentu. Transportasi *online* merupakan sebuah pelayanan jasa transportasi dengan setiap kegiatan transaksinya terkoneksi internet, berawal dari pemesanan, pembayaran pesanan, hingga pemantauan dan penilaian dalam pelayanan jasa transportasi tersebut.

Fasilitas jasa ojek berbasis teknologi *online* sukses memberikan berbagai macam pilihan serta kelebihan dibandingkan moda transportasi umum yang lain. Perkembangan fasilitas ojek *online* semakin meningkat pesat. Dalam waktu singkat, fasilitas ojek berbasis *online* sukses menjaring ratusan bahkan ribuan tenaga kerja di Indonesia untuk menjadi mitra pengemudi ojek (*driver*). Layanan transportasi online yang sudah dikenal dikalangan masyarakat yaitu GOJEK, dimana merupakan suatu perusahaan teknologi karya anak bangsa yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. GOJEK didirikan pada tahun 2010 di kota Jakarta, awal mulanya perusahaan ini hanya melayani panggilan lewat telepon saja seperti layaknya melakukan pemesanan taksi, namun dengan seiringnya jaman GOJEK mulai berkembang di tahun 2015 yang dapat di unduh melalui playstore maupun appstore di smartphone. Di dalam aplikasi GOJEK melayani layanan GO-Food , Go-Ride, Go-Send, Go-Shop, dan Go- Mart. Dalam perkembangan perusahaan PT. GOJEK Indonesia layanan GOJEK sudah banyak digunakan oleh jutaan pengguna dan sudah ber-ekspansi di negara Asia Tenggara, dan saat ini mampu memiliki mitra sekitar 2,5 juta lebih di kota-kota besar Indonesia.




Dari beberapa layanan yang ditawarkan oleh GOJEK, layanan Go-Food paling banyak diminati oleh konsumen. Layanan Go-Food merupakan layanan yang menyediakan serta menawarkan pesan antar makanan yang memiliki banyak pilihan yang telah berkerjasama dengan *partner outlet* dari UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) hingga pada restoran di seluruh Indonesia yang telah terdaftar pada layanan Go-Food di aplikasi Go-Jek. Konsumen dapat memilih menu yang menjadi favorit atau yang di inginkan. Kebanyakan konsumen memesan makanan melalui layanan Go-Food ini karena lebih praktis, mudah, efisien dan yang pasti harga serta menu dapat dilihat sampai tarif pengiriman juga bisa dapat dilihat, karena dengan melalui smartphone semua bisa menjadi sangat mudah. Biaya pengirimannya pun relatif murah tergantung seberapa jauh jaraknya dari lokasi tempat makan yang dipilih dengan tujuan yang di inginkan dan banyak outlet yang memberikan promosi *free delivery* atau biaya pengiriman gratis.

Dibalik kemudahan layanan yang diberikan oleh aplikasi Gojek kepada konsumen namun banyak disalahgunakan oleh konsumen yang melakukan pemesanan fiktif. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian yang di alami pengemudi mitra Go-Jek apabila konsumen tidak membayar lunas pemesanan yang telah dipesan. Banyak dimedia massa berita yang membuat resah pengemudi Go-Jek terkait pemesanan Go-Food yang dilakukan oleh konsumen tidak bertanggung jawab dengan melakukan pesanan fiktif. Pada awal aplikasi Go-Jek berdiri sampai pada saat ini memiliki banyak permasalahan yang merugikan pengemudi Go-Jek dengan adanya pesanan atau pemesanan yang fiktif serta adanya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan jaminan keamanan kepada konsumen dalam penggunaan dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c UUPK menyatakan “beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; dan membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati”. Kepastian hukum dalam permasalahan pesanan fiktif yang dilakukan konsumen kepada GOJEK terdapat pada Pasal 1267 KUHP dimana pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian kerugian maupun biaya bunga.

Dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa hubungan hukum antara mitra GOJEK dengan perusahaan PT. GOJEK Indonesia hanya memiliki perjanjian kemitraan yaitu dimana hubungan hukum tersebut antara pihak PT. GOJEK Indonesia dengan pihak mitra GOJEK yang mendasari hubungan kemitraan, maka dalam perspektif ini tidak bisa dikatakan peraturan yang melindungi mitra GOJEK. Dilihat dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha baik itu dalam perseorangan atau badan usaha melalui perjanjian yang ada dalam bidang ekonomi yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen GOJEK Indonesia terdapat kekosongan norma karena lebih menekankan pada bentuk perlindungan hukum terhadap isi perjanjian yang sampai saat ini belum ada kepastian hukum yang melindungi *driver* Gojek saat mengalami pesanan fiktif.



Rumusan penelitian ini adaaah Bagaimanakah pengaturan perlindungan Hukum terhadap Driver Ojek online? dan Bagaimanakah pertanggung jawaban Perusahaan Ojek online terkait pembatalan pesanan fiktif?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari adanya kekosongan norma. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yang meliputi penelitian terhadap hukum, sumber-sumber hukum, atau peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis dan dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan di bahas secara benar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Putusan MK No.41/PUU-XVI/2018. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku-buku dan jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.


Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum penelitian ini yakni teknik dokumen dan kepustakaan. Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normative yaitu suatu Teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan prespektif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada serta dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Driver Ojek Online

Layanan ojek online berhasil menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan angkutan umum konvensional yang tersedia. Hingga saat ini telah banyak ojek online yang menawarkan jasa angkutan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor atau mobil dengan berbasis online atau aplikasi seperti layanan ojek online Go-Jek, Grab, Maxim, SmartJek, Taksi Jeger, Ojesy, Blue Jek, O'Jack Taxi Motor dan masih banyak lainnya. Ojek online seperti motor dan mobil telah menjadi alternatif angkutan dan pengantar barang maupun makanan bagi sebagian masyarakat karena fleksibel dalam kegiatannya.

Keberadaan ojek online dilihat sangat menguntungkan karena membantu masyarakat dalam memecahkan kendala terhadap keterbatasan kendaraan angkutan umum konvensional dan juga membantu dalam pengiriman barang dan makanan secara efektif.




Namun yang terjadi di lapangan berkaitan dengan permasalahan ini, konsumen masih ada yang tidak beritikad baik dalam menggunakan layanan Go-Food. Sebagai konsumen yang pandai menjalankan hak dan kewajiban serta mencapai kesepakatan, tentunya ia harus melakukan transaksi dengan itikad baik sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan: " yang menetapkan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik". Berdasarkan analisis permasalahan konsumen telah melanggar Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mengatur bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Selain itu, konsumen juga telah melanggar Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan: "Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa". Dalam klausul tersebut diatur bahwa konsumen wajib melakukan transaksi pembayaran. Maka yang terjadi, driver telah mengalami kerugian Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan "Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan". tentang hak driver untuk mendapatkan sejumlah pembayaran tidak terpenuhi, dikarenakan konsumen tidak dapat dihubungi dan alamat yang dituju tidak dapat ditemukan.

Terkait dengan penipuan di atur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai tindak pidana *cybercrime*. Penipuan jual beli melalui sistem online diatur pada Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, salah satunya Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik". Walaupun dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak mengatur secara jelas mengenai tindak pidana penipuan itu sendiri namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen yang menyatakan "secara tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Kata "Berita Bohong" dan "Menyesatkan" dan dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat disetarakan dengan kata "tipu muslihat atau rangkaian kebohongan" dapat disimpulkan bahwa pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan perluasan dari tindak pidana penipuan secara konvensional, atau tindak pidana penipuan yang terjadi di dalam masyarakat yang merugikan konsumen.

Perbuatan pesanan fiktif yang dilakukan oleh konsumen ke driver Ojek Online dapat dikategorikan sebagai tindak penipuan. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka perbuatan hukum (*legal action*) yang dilakuan oleh pelaku dengan tindakan pesanan fiktif maka memenuhi semua unsur delik tindak pidana didalam pasal tersebut.

Dilihat dari semua unsur-unsur Pasal 378 KUHP maka tindakan subyek hukum pelaku dalam perbuatan pesanan fiktif memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut. Pasal 378 KUHP berbunyi, "barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri



atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Tindak pidana konsumen yang melakukan Pesanan fiktif terhadap driver sebagaimana melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga dikategorikan pada tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus pada umumnya dapat pemberatan. Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ini ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau diancamkan maksimum pada pidana yang bersangkutan. Hal sebab diperberatnya mana dicantumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberatan khusus, karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatannya itu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.

Pertanggung Jawaban Perusahaan Ojek Online Terkait Pembatalan Pesanan Fiktif


Perusahaan Ojek Online merupakan sebuah perusahaan teknologi yang salah satunya berasal dari Indonesia bergerak dalam bidang transportasi menggunakan teknologi, tujuannya untuk mempermudah masyarakat dalam membeli ataupun mengantarkan barang maupun penumpang ketempat tujuan yang diinginkan tanpa harus keluar atau malas untuk beraktivitas atau tidak mau membawa kendaraan. Oleh karena itu sebagai perusahaan harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mematuhi keselamatan kerja serta berupaya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Sebagai salah satu pertanggungjawaban perusahaan ojek online terhadap permasalahan pembatalan pesanan fiktif harus memenuhi prinsip-prinsip pertanggungjawaban. Dalam hal ini prinsip liability salah satu prinsip yang harus dipenuhi oleh driver ojek online dengan memenuhi hak dan kewajiban sebagai driver ojek online Adapun hak dan kewajiban dari driver ojek online. Hal-hal yang harus di patuhi terkait kebijakan perusahaan ojek online terhadap driver yang bersinggungan dengan hak dan kewajiban baik untuk pengemudi maupun perusahaan. Berikut kewajiban yang harus dipatuhi terhadap driver:

- a. Driver diwajibkan patuh kepada peraturan yang berlaku baik lalulintas dan peraturan perundangan;
- b. Driver diwajibkan menggunakan atribut perusahaan yang berupa jaket dan helm yang diberikan kepada pengemudi, jika tidak maka sanksi akan diberlakukan;
- c. Driver tidak diperbolehkan untuk membahayakan dirinya sendiri, konsumen, maupun pengemudi lain
- d. Driver tidak diperbolehkan memaksa konsumen dalam memberi tips ataupun semua wujud tambahan lain;

Sementara, Driver Ojek online mempunyai beberapa hak, diantaranya:

- a. Mempergunakan aplikasi ojek online dengan sebaik mungkin;
- b. Mempergunakan atribut;



Sedangkan dalam memenuhi prinsip pertanggungjawaban responsibility yang dimana adanya kewajiban bertanggung jawab atas undang – undang dan perbaikan atau memberikan ganti rugi kepada permasalahan yang terjadi maka perusahaan penyedia layanan ojek online memiliki kewajiban dan hak. Selanjutnya Perusahaan selaku penyedia layanan berkewajiban:

- a. Manajemen semua keperluan yang menyangkut layanan ojek online;
- b. Mengawasi kinerja pengemudi ojek online;
- c. Wajib untuk membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

Kemudian, berbagai hak dari perusahaan ojek online yakni:

- a. Membuat syarat dan aturan dalam perjanjian kemitraan;
- b. Memberikan perubahan atau penambahan syarat dan aturan;
- c. Mendapatkan bagi hasil dari driver ojek online.

Beberapa bentuk tanggung jawab perusahaan untuk membantu mitra driver yang terkena pesanan fiktif setelah pemblokiran akun yang dilakukan oleh perusahaan antara lain:

1) Memulihkan akun Driver


Pihak ojek online memulihkan akun driver yang melaporkan pesanan fiktif ke kantor operasional paling lambat 2 bulan setelah autosuspend didapatkan dan terbukti bahwa driver tidak melakukan kesalahan tersebut.

2) Ganti Rugi

Driver dapat mengklaim ganti rugi dengan cara mengadukan kejadian tersebut ke kantor operasional dan menyerahkan syarat seperti nomor pesanan, struk belanja, dan nomor handphone konsumen yang memesan barang tersebut. Perusahaan mengganti rugi kepada driver ojek online yang telah melaporkan diri dan memenuhi syarat-syarat pengajuan berupa ganti rugi uang akan dimasukkan ke saldo deposit driver dalam waktu 2x24 Jam.

Oleh karena itu driver mungkin harus sedikit paham cara mengetahui pesanan fiktif, maka dari itu bagi driver yang mendapati pesanan yang tidak jelas di sarankan agar tidak usah di terima atau di *cancel* saja. Berikut beberapa cara mengatasi pesanan fiktif driver ojek online yaitu membatalkan pesanan, menyelesaikan pesanan tanpa memenuhinya, menghubungi konsumen dan melaporkan pesanan pada halaman bantuan.

Perlindungan hukum driver ojek online hanya berupa perlindungan hukum secara preventif. Dimana tujuan perlindungan hukum ini untuk mencegah terjadinya suatu tindakan pelanggaran dari beberapa layanan yang diberikan oleh aplikasi ojek online. Dalam hal ini perlindungan hukum hanya berupa perlindungan hukum secara preventif dimana merupakan sanksi jika terjadi suatu permasalahan atau pelanggaran dalam hal ini belum diatur dalam peraturan perundang – undangan. maka dari itu hal tersebut menjadi kekosongan norma. Dalam hal ini belum ada perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi, yang diatur hanya Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan: angkutan adalah perpindahan baik orang maupun barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan dalam berlalu lintas di jalan.



Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pelurusan dari tindak pidana penipuan secara konvensional, atau tindak pidana penipuan yang terjadi didalam masyarakat yang merugikan konsumen. Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen: konsumen beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang / jasa dan membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

KESIMPULAN


Pengaturan perlindungan hukum terhadap driver ojek online diatur pada Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan serta Pasal 5 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen. Pertanggung jawaban perusahaan ojek online terkait pembatalan pesanan fiktif yaitu dengan melakukan pemblokiran akun driver ojek online yang bersangkutan setelah itu perusahaan ojek online memulihkan akun driver yang melaporkan pesanan fiktif ke kantor operasional paling lambat 2 bulan setelah autosuspend didapatkan dan terbukti bahwa driver tidak melakukan kesalahan tersebut serta Perusahaan mengganti rugi kepada driver ojek online yang telah melaporkan diri dan memenuhi syarat-syarat pengajuan berupa ganti rugi uang akan dimasukkan ke saldo deposit driver dalam waktu 2x24 Jam.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono. 2007. Metodologi Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindor Persada. Jakarta.
- Hartono, Sri rejeki. Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Mandar Maju. 2016.
- Mansyur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2005. Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi). Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Artikel/Jurnal

- Lisnawati, Erma. 2016. Keabsahan Alat Bukti Elektronik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XVI/2016 Dalam Prespektif Criminal Justice System. Jurnal Magister Hukum Udayana 5 No.4 (2016). 678.
- Nining Latianingsih. 2021. Prinsip Tanggung Jawab Usaha dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11, No. 2.
- Abdul Hali. 2020. Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, Volume 1 Nomor 2, ISSN: 2716-2443.
- Umaimah Wahid dan Anggun Eka Puspita. 2017. Upaya Peningkatan Brand Awareness PT.Go-Jek Indonesia Melalui Aktivitas Marketing Public Relations. Jurnal



Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum

Volume 1 Nomor 3 (2022)

Komunikasi, Universitas Budi Luhur. Volume 9 Nomor 1.

- Nurbayati. 2019. Tren Pengguna Aplikasi Go-Food di Era Digital, Jurnal Komunikasi, Masyarakat Dan Keamanan. Universitas AMIKOM Yogyakarta. Volume 1 Nomor 1.
- Hylda Myrandha Syabai'ni. 2021. Tanggungjawab Perusahaan Penyedia Layanan Aplikasi Go-Jek Terkait Pesanan (Pesanan) Fiktif Penggu. Jurnal Hukum Adigama Volume 4 Nomor 1.